BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 14/K.BAWASLU-PROV-SB.18/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID 19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid 19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, perlu dibentuk kelompok kerja kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid 19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);*

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*;

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid 19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Kelompok Kerja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid 19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KETUA,

DWI MURINI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Kota Padang.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 14 /K.BAWASLU-PROV.SB.18/HK.01.01/IX/2020

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID 19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

ANGGOTA POKJA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DI POKJA
1.	DERI ASTA, SH	Walikota Sawahlunto	Pembina
2.	AKBP. JUNAIDI NUR, SH.SIK	Kapolres Kota Sawahlunto	Pembina
3.	LETKOL. INF. ENDIK HENDRA SANDI, S.Sos. M.I.Pol	Dandim 0310/SSD	Pembina
4.	ABDUL BASIR, SH.MH	Kajari Kota Sawahlunto	Pembina
5.	DWI MURINI, S.Pd. M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto	Ketua I
6.	FADHLAN ARMEY, S,Kom	Ketua KPU Kota Sawahlunto	Ketua II
7.	ADRI YUSMAN, S.Sos.MM	Sekretaris Gugus Tugas Covid 19/ Kepala Bakesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto	Sekretaris
8.	FIRA HERICEL, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto	Koordinator Pencegahan
9.	SUSILO HADI MARYANTO, SE	Kabid Kesbangpol Badan Kesbang Pol dan PBD Kota Sawahlunto	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

10.	UNTUNG SYAH PUTRA, SH	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Sawahlunto	Anggota
11.	ARFIZON, ST	Kabid PKK dan L Badan Kesbang Pol dan PBD Kota Sawahlunto	Anggota
12.	FIRA HERICEL, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto	Koordinator Pengawasan
13.	Dr. RANU VERA M	Kabid Kesmas dan P2P	Anggota
14.	AKP. ASMIRIN, SH	Kasubbag Dal Ops Polres Kota Sawahlunto	Anggota
15.	JON HENDRI, S.Sos. M.Si	Kasat Pol PP dan Damkar Kota Sawahlunto	Anggota
16.	WILMA ERIDA, S.Hi	Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto	Koordinator Penindakan
17.	PELDA. SUPRIYEDI	Batuud Koramil 01/ Sawahlunto	Anggota
18.	IPDA ALVA ZAKYA AKBAR, S,Tr.K	Kanit II Sat Reskrim Polres Kota Sawahlunto	Anggota
19.	TRIBUANA, SH	Kasi PPUD Sat Pol PP dan Damkar Kota Sawahlunto	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KETUA,

DWI MURINI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 14 /K.BAWASLU-PROV.SB.18/HK.01.01/IX/2020

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID 19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

MEKANISME KERJA

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PEMBINA	Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid 19.*
2.	KETUA I	Memberikan arahan kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelangaran Protokol Kesehatan *Covid 19.*
3.	KETUA II	Memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid 19.*
4.	SEKRETARIS	Mengoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid 19.*
5.	KOORDINATOR PENCEGAHAN	1. Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja. 2. Sosialisasi, kampanye bersama dan deklarasi terhadap pencegahan. Pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan *Covid 19* khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 3. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan *Covid 19.* Pakta Integritas ini yang isinya menyatakan jika melanggar siap untuk ditindak.
6.	KOORDINATOR PENGAWASAN	1.Mengindentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelangaran protokol kesehatan *Covid 19.* 2.Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 3.Melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kelompok kerja.

Dipindai dengan CamScanner

7.	KOORDINATOR PENINDAKAN	1. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja. 2. Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan *Covid 19.* 3. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan *Covid 19* pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
KETUA,

BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO KETUA

DWI MURINI

Dipindai dengan CamScanner